



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa Batik Tulis Lasem yang menjadi ciri khas Kabupaten Rembang merupakan bagian dari kekayaan budaya nasional mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam upaya pelestarian Batik Tulis Lasem sebagai warisan budaya Kabupaten Rembang perlu adanya kebijakan yang konkret demi keberlanjutan generasi pelaku usaha Batik Tulis Lasem;
- c. bahwa upaya pelestarian belum diatur secara khusus sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman kebijakan di Kabupaten Rembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BATIK
TULIS LASEM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan.
7. Batik Tulis Lasem adalah batik tulis yang diciptakan menggunakan alat canting tulis untuk merekatkan lilin batik panas atau malam untuk membentuk motif tertentu dengan atau tanpa makna.
8. Corak Batik Tulis Lasem adalah paduan warna yang berani dan mencolok dengan motif-motif yang beraneka macam dan khas tetapi tetap indah serta elegan.

9. Batik Kombinasi adalah Batik Tulis Lasem yang diciptakan dengan menggunakan alat canting tulis dan cap untuk merekatkan malam atau lilin batik panas dan membentuk motif tertentu dengan atau tanpa makna.
10. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan hasil/produk kebudayaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
11. Pelindungan adalah upaya pemberian status yang jelas secara hukum dalam rangka melakukan tindakan penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan, kehancuran, atau kepunahan Batik Tulis Lasem.
12. Pemberdayaan adalah proses atau cara memberdayakan Batik Tulis Lasem dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat terdampak.
13. Penguatan adalah upaya pemberian dukungan, fasilitas, dan sarana untuk memajukan Batik Tulis Lasem.
14. Pemanfaatan adalah upaya memanfaatkan dan mendayagunakan Batik Tulis Lasem untuk tujuan tertentu yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian Batik Tulis Lasem.
15. Pembinaan adalah usaha untuk memberdayakan sumber daya manusia yang terlibat dalam upaya pelindungan dan pemberdayaan Batik Tulis Lasem dan institusi serta system yang terlibat dalam peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat terkait penyediaan dan pembuatan Batik Tulis Lasem.
16. Pendampingan adalah upaya untuk membantu dan memberdayakan pelaku usaha dengan memberikan bantuan berupa asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi.
17. Pengembangan adalah upaya untuk memperkuat dan memanfaatkan potensi Batik Tulis Lasem.
18. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI secara hukum adalah hak-hak yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial.
19. Indikasi Geografis adalah sebuah penanda yang menunjukkan asal suatu produk atau barang dari suatu wilayah tertentu yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik khusus karena pengaruh lingkungan geografis, baik yang berasal dari alam maupun manusia. Penanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, dan umumnya dilekatkan pada label atau etiket pada barang yang dihasilkan.
20. Registrasi adalah langkah proses pendaftaran atau pencatatan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku, produk hasil, aktivitas budaya, motif, peralatan, proses dan teknologi, pewarnaan, serta bahan baku yang terkait dengan ekosistem batik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan Pelestarian Batik Tulis Lasem adalah:

- a. melindungi serta melestarikan budaya serta kearifan lokal di Kabupaten Rembang untuk mencegah kepunahan atau diakui sebagai budaya dan

adat istiadat daerah/negara lain, serta dijamin keamanannya melalui produk hukum dari instansi pemerintah;

- b. meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat di daerah setempat terhadap keberadaan budaya dan kearifan lokal;
- c. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terkait budaya dan kearifan lokal yang berkaitan dengan batik tulis lasem;
- d. memberikan pedoman kepada pemerintah dan setiap orang yang bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal, khususnya dalam perlindungan dan pemberdayaan batik tulis lasem;
- e. mengembangkan nilai-nilai budaya luhur dan kearifan lokal, memperkuat jati diri bangsa dan persatuan serta kesatuan bagi masyarakat setempat;
- f. mendukung Pemerintah Kabupaten Rembang dalam Pelestarian Batik Tulis Lasem;
- g. untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan Batik Tulis Lasem sebagai karya seni;
- h. melestarikan Batik Tulis Lasem dengan menggunakan teknologi tradisional yang menghasilkan kain dengan motif dan warna khas Lasem;
- i. menjaga keaslian, kekhasan, dan keunikan Batik Tulis Lasem di tingkat nasional dan internasional; dan
- j. meningkatkan kesejahteraan pelaku/pengrajin/ pengusaha Batik Tulis Lasem dan Masyarakat.

Pasal 3

Pelestarian Batik Tulis Lasem mengikuti prinsip-prinsip berikut:

- a. pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat;
- b. mendukung dan melindungi kelompok pembatik;
- c. mengintegrasikan perencanaan dan sosialisasi; dan
- d. memperhatikan keawetan, keaslian, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Batik Tulis Lasem.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam peraturan daerah ini terdiri atas:

- a. Pelindungan Batik Tulis Lasem;
- b. Pemberdayaan Batik Tulis Lasem;
- c. kerjasama dan kemitraan usaha;
- d. regenerasi pelaku usaha Batik Tulis Lasem;
- e. peran dan tanggung jawab;
- f. pengawasan;
- g. penghargaan; dan
- h. pendanaan.

BAB IV

PELINDUNGAN BATIK TULIS LASEM

Bagian Kesatu

Pelindungan Batik Tulis Lasem

Pasal 5

Pelindungan Batik Tulis Lasem dilakukan melalui Upaya:

- a. Penyelamatan;
- b. Pengamanan;
- c. Hak Kekayaan Intelektual; dan/atau
- d. Indikasi Geografis.

Bagian Kedua Penyelamatan Batik Tulis Lasem

Pasal 6

Pelindungan Batik Tulis Lasem melalui tindakan penyelamatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan dengan cara:

1. Revitalisasi;
2. Restorasi; dan/atau
3. Repatriasi.

Pasal 7

- (1) Penyelamatan Batik Tulis Lasem melalui revitalisasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf a diselenggarakan dengan cara menghidupkan kembali Batik Tulis Lasem yang telah atau hampir mengalami kepunahan dengan cara evaluasi visual, evaluasi material, teknik pewarnaan, reproduksi, dan dokumentasi.
- (2) Penyelamatan Batik Tulis Lasem melalui revitalisasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelamatan Batik Tulis Lasem melalui restorasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan cara memulihkan kondisi visual dan material Batik Tulis Lasem yang mengalami kerusakan agar kembali seperti keadaan semula.
- (2) Penyelamatan Batik Tulis Lasem melalui restorasi dilaksanakan oleh seorang konservator.

Pasal 9

Penyelamatan Batik Tulis Lasem melalui repatriasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan mengembalikan Batik Tulis Lasem yang merupakan warisan sejarah dan berada di luar wilayah daerah.

Pasal 10

- (1) Pengamanan Batik Tulis Lasem sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup upaya-upaya:
 - a. Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi motif Batik Tulis Lasem secara teratur dan berkesinambungan;
 - b. Registrasi motif Batik Tulis Lasem oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku usaha;
 - c. Pemerintah Daerah membuat basis data mengenai pelaku dan motif Batik Tulis Lasem;
 - d. Pemutakhiran data secara berkelanjutan;
 - e. Pewarisan Batik Tulis Lasem secara sistematis dan berkelanjutan;

- f. Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga kerja profesional yang bertanggung jawab dalam pengelolaan museum Batik;
 - g. Penyusunan buku sejarah Batik Tulis Lasem;
 - h. Pemilihan duta Batik Tulis Lasem;
 - i. Pemerintah Daerah mengadakan kompetisi desain batik yang berfokus pada nilai-nilai makna dan filosofi batik tradisional, serta pengembangannya; dan/atau
 - j. Peningkatan sosialisasi, promosi, dan pemasaran Batik Tulis Lasem.
- (2) Dalam pengamanan Batik Tulis Lasem, Pemerintah Daerah memiliki tugas antara lain:
- a. mendirikan museum Batik Tulis Lasem;
 - b. menyelenggarakan pameran Batik Tulis Lasem;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat Batik Tulis Lasem; dan/atau
 - d. laboratorium Batik Tulis Lasem.

Bagian Ketiga Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 11

Pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

Bagian Keempat Indikasi Geografis

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu.
- (2) Tujuan perlindungan Indikasi Geografis adalah:
- a. memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis;
 - b. menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis;
 - c. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen;
 - d. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk;
 - e. Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik; dan
 - f. Reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan warisan budaya, pengetahuan tradisional, yang akan berdampak pada pengembangan wisata.
- (3) Pelanggaran atas Indikasi Geografis diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

PEMBERDAYAAN BATIK TULIS LASEM

Pasal 13

Pemberdayaan Batik Tulis Lasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Penguatan; dan
- b. Pemanfaatan.

Pasal 14

Penguatan Batik Tulis Lasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. Pembinaan; dan
- b. Pendampingan.

Pasal 15

Penguatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat dilakukan oleh unsur masyarakat dengan program terarah dan berkelanjutan yang berkordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pemanfaatan Batik Tulis Lasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan untuk memenuhi berbagai aktivitas dan kepentingan meliputi:

- a. religi;
- b. sosial;
- c. politik;
- d. ekonomi;
- e. pendidikan;
- f. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kebudayaan;
- h. karya seni kontenporer;
- i. arsitektur;
- j. produk interior;
- k. produk kerajinan;
- l. hubungan antar bangsa; dan/atau
- m. pariwisata.

Pasal 17

(1) Pembinaan Batik Tulis Lasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan kepada:

- a. pelaku usaha Batik;
- b. desa wisata Batik; dan
- c. masyarakat Kabupaten Rembang.

(2) Pembinaan Batik Tulis Lasem kepada pelaku batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dapat dilaksanakan dengan:

- a. pelatihan menciptakan desain inovasi motif Batik pengembangan;
 - b. pelatihan membuat desain dengan tetap bertumpu pada makna dan filosofi motif Batik Tulis Lasem;
 - c. pelatihan memproduksi dan mengembangkan peralatan Batik;
 - d. pelatihan budidaya tanaman bahan baku pewarna alami Batik;
 - e. pelatihan pengolahan bahan baku pewarna alami Batik;
 - f. pelatihan penggunaan pewarna alami Batik;
 - g. pelatihan pengelolaan limbah Batik;
 - h. sosialisasi kesadaran lingkungan; dan
 - i. pelatihan jejaring bisnis dan pemasaran.
- (3) Pembinaan Batik Tulis Lasem kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain dapat dilaksanakan dengan:
- a. sosialisasi kesadaran cinta Batik Tulis Lasem;
 - b. memasukkan membatik dalam muatan lokal bagi sektor pendidikan formal dan/atau pendidikan non formal;
 - c. pendirian dan/atau penambahan jurusan Batik dilevel SMK;
 - d. pelatihan tentang pengetahuan Batik Tulis Lasem;
 - e. pelatihan tentang pengetahuan produk Batik Tulis Lasem dan batik kombinasi; dan
 - f. pelatihan tentang pengetahuan fungsi batik tradisional dalam daur hidup masyarakat daerah.

Pasal 18

Pendampingan pelaku usaha Batik Tulis Lasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengembangan Batik Tulis Lasem;
- b. pengelolaan dan pengembangan usaha Batik Tulis Lasem; dan/atau
- c. peningkatan profesionalitas pelaku usaha Batik.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN USAHA

Pasal 19

Kerjasama dan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pola kerjasama dan perjanjian kerjasama; dan
- b. kemitraan usaha dan perizinan pelaku usaha.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pemberdayaan Batik Tulis Lasem.
- (2) Pola kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. badan usaha swasta;
 - f. lembaga pendidikan;

- g. perbankan, koperasi, dan badan usaha milik; pengrajin Batik Tulis Lasem;
- h. kelompok pengrajin, pengolah dan pemasar;
- i. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- j. pihak lainnya.

Pasal 21

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a melalui peran Pemerintah Daerah dengan pelaku industri tekstil berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati dapat memprakarsai Kerjasama;
- b. para pihak yang akan melakukan kerjasama, membuat pernyataan kehendak (Lol) untuk melakukan kerjasama;
- c. setelah pernyataan kehendak diterima masing-masing pihak, maka dilakukan penelitian oleh tim masing-masing terhadap materi/bidang/urusan/ tugas/obyek yang akan dikerjasamakan;
- d. setelah hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima oleh masing-masing pihak, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU); dan
- e. setelah Nota Kesepakatan (MoU) ditandatangani oleh kedua belah pihak, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha Batik Tulis Lasem.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b dilakukan dalam kegiatan:
 - a. permodalan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi pelaku usaha Batik Tulis Lasem;
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan/perjanjian tertulis kemitraan.
- (3) Kemitraan usaha sebagai fasilitas dalam pemberdayaan pelaku usaha Batik Tulis Lasem dapat dilakukan dalam aspek:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan kemitraan usaha lainnya.

Pasal 23

Perizinan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VII

REGENERASI PELAKU USAHA BATIK TULIS LASEM

Pasal 24

- (1) Regenerasi Pelaku Usaha Batik Tulis Lasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Pemerintah Daerah mendorong regenerasi pelaku usaha Batik Tulis Lasem yang dilakukan melalui:
 - a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan magang kegiatan usaha Batik Tulis Lasem yang melibatkan generasi muda; dan
 - b. Fasilitasi pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha Batik Tulis Lasem.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan magang kegiatan usaha Batik Tulis Lasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan yang mendukung kemajuan pusat kebudayaan batik memiliki peran dan tanggung jawab dalam Pelestarian Batik Tulis Lasem.
- (2) Pemerintah Daerah menjalankan peran tanggung jawabnya dalam upaya pelestarian Batik Tulis Lasem.
- (3) Pemerintah Daerah secara proaktif berperan untuk meningkatkan partisipasi investasi.
- (4) Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pendidikan menetapkan Batik Tulis Lasem ke dalam muatan lokal di Satuan Pendidikan baik formal ataupun nonformal.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan Batik Tulis Lasem sebagai salah satu seragam yang digunakan siswa sekolah pada Satuan Pendidikan, pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah maupun karyawan industri yang berada di Kabupaten Rembang.

Bagian Kedua Masyarakat dan Perusahaan

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan perusahaan turut bertanggung jawab dalam Pelestarian Batik Tulis Lasem.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain:

- a. menghormati norma-norma yang berlaku dalam penggunaan Batik Tulis Lasem;
 - b. membantu upaya Pelestarian Batik Tulis Lasem;
 - c. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pelestarian Batik Tulis Lasem; dan/atau
 - d. membantu sebagai tutor dalam pembelajaran Batik Tulis Lasem di lembaga pendidikan.
- (3) Perusahaan dapat berpartisipasi memberikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* guna pelestarian Batik Tulis Lasem.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Pelestarian Batik Tulis Lasem.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi dan koordinasi terhadap pelaku usaha perdagangan bahan baku Batik.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada **Pelaku Batik** yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pelestarian Batik Tulis Lasem.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan Pelestarian Batik Tulis Lasem berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan dapat berasal dari:
 - a. masyarakat; dan
 - b. anggaran dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR XX TAHUN 2025
TENTANG
PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud “Revitalisasi” yaitu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.
Huruf b
Yang dimaksud “Restorasi” yaitu pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula.
Huruf c
Yang dimaksud “Repatriasi” yaitu pengembalian cagar budaya terkait erat dengan identitas Kabupaten Rembang.

Pasal 7
Ayat 1

Yang dimaksud “evaluasi visual” yaitu pemeriksaan yang sistematis segala peristiwa yang terjadi sebagai akibat dilaksanakannya suatu program.

Yang dimaksud “evaluasi material” yaitu tahap kritis dalam proses konstruksi yang bertujuan untuk menilai kualitas, kekuatan dan ketahanan struktural dari bahan yang digunakan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Yang dimaksud “Regenerasi pelaku usaha” yaitu pergantian pelaku usaha lama kepada pelaku usaha muda dengan cara merangkul generasi muda untuk melakukan proses kaderisasi.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Yang dimaksud “*Corporate Social Responsibility* (CSR)” yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang mempunyai manfaat.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas